



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Hakim alias Amat bin Sutrisno Salim
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl. lahir : 27 tahun / 27 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Poncol Rt.005/001 Kel. Pedurenan Kec. Karang Tengah Kota Tangerang Banten / Jl. Harapan Jaya Rt.08/04 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama Aulia Taswin S.H., M.H., dan Percayak S.H., Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Awalindo (LBHK Awalindo) yang beralamat di Jalan Lancar II No. 33 Kel. Sumurbatu Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 685/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Mei 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama) ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat betto 0,8845 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0344 gram), *. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Augustine Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
2. Bahwa Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa sopan selama dipersidangan;
4. Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga dan orang tua yang masih sangat dibutuhkan;

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan memiliki kesempatan yang terbentang luas untuk memperbaiki perilakunya;
7. Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena sudah terlanjur sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ;
8. Bahwa Terdakwa termasuk pemakai narkoba, sehingga harus direhabilitasi ke RS Ketergantungan obat

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Galur Raya Kelurahan Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Sat Narkoba Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di wilayah Kepulauan Seribu terdapat peredaran narkoba, atas informasi tersebut kemudian Baripka Ivan Budhi Karseno, SH bersama dengan Brigadir Angger Woro Pambayun dan Bripda Ade Adyta, SH melakukan penyelidikan disekitar Kepulauan Seribu dan hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku diduga berasal dari Jl.Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat ;
- Sesampainya di Jl. Galur Raya Kel. Kalur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sekitar pukul 22.00 Wib Bripka Ivan Budhi Karsno, SH melihat terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM dengan ciri-ciri sama dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, melihat demikian kemudian Bripka Ivan Budhi Karseno, SH bersama dengan anggota tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan/ pengeledahan dari dalam dompet warna hitam merek Augustine yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0485 gram) ;

- Terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. KENI (belum tertangkap) yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Baladewa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat menuju ke lapangan Rumah Susun Baladewa, kemudian terdakwa menemui seorang perempuan yang terdakwa kenal dengan nama KENI, setelah bertemu kemudian terdakwa bilang kepada sdr. KENI (ada bahan gak" dan dijawab oleh sdr. KENI "ada", kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. KENI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa disuruh menunggu oleh sdr. KENI dan sekitar 20 menit sdr. KENI kembali lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening shabu dari sdr. KENI kemudian shabu tersebut oleh terdakwa disimpan didalam dompet lalu dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa pergi, sekitar pukul 22.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang ke tempat kostnya ketika melintas di Jl. Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu karena Terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1515/NNF/2019 tertanggal 08 April 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, SSi, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat betto 0,8845 gram, diberi nomor barang bukti 0523/2019/PF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0344 gram, diberi nomor barang bukti 0523/2018/PF, dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Galur Raya Kelurahan Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Sat Narkoba Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di wilayah Kepulauan Seribu terdapat peredaran narkotika, atas informasi tersebut kemudian Baripka Ivan Budhi Karseno, SH bersama dengan Brigadir Angger Woro Pambayun dan Bripda Ade Adyta, SH melakukan penyelidikan disekitar Kepulauan Seribu dan hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku diduga berasal dari Jl.Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, sesampainya di Jl. Galur Raya Kel. Kalur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sekitar pukul 22.00 Wib Bripka Ivan Budhi Karsno, SH melihat terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM dengan ciri-ciri sama dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, melihat demikian kemudian Bripka Ivan Budhi Karseno, SH bersama dengan anggota tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dari dalam dompet warna hitam merek Augustine yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0485 gram) ;
- Terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. KENI (belum tertangkap) yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Baladewa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat menuju ke lapangan Rumah Susun Baladewa, kemudian terdakwa menemui seorang perempuan yang terdakwa kenal dengan nama

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENI, setelah bertemu kemudian terdakwa bilang kepada sdri. KENI (ada bahan gak" dan dijawab oleh sdri. KENI "ada", kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdri. KENI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa disuruh menunggu oleh sdri. KENI dan sekitar 20 menit sdri. KENI kembali lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening shabu dari sdri. KENI kemudian shabu tersebut oleh terdakwa disimpan didalam dompet lalu dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa pergi, sekitar pukul 22.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang ke tempat kostnya untuk mengkonsumsi shabu tersebut ketika melintas di Jl. Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu, karena Terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1515/NNF/2019 tertanggal 08 April 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, SSI, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8845 gram, diberi nomor barang bukti 0523/2019/PF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0344 gram, diberi nomor barang bukti 0523/2018/PF, dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IVAN BUDHI KARSEN0, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Sat Narkoba Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di wilayah Kepulauan Seribu terdapat peredaran narkotika
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Brigadir Angger Woro Pambayun dan Bripda Ade Adyta, SH melakukan penyelidikan disekitar Kepulauan Seribu
- Bahwa hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku diduga berasal dari Jl.Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
- Bahwa sesampainya di Jl. Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sekitar pukul 22.00 Wib melihat terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM dengan ciri-ciri sama dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa melihat demikian kemudian bersama dengan anggota tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan/ pengeledahan dari dalam dompet warna hitam merek Augustine yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0485 gram);
- Bahwa Terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM mengakui mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. KENI (belum tertangkap) di daerah Baladewa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat menuju ke lapangan Rumah Susun Baladewa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANGER WORO PAMBAYUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Sat Narkoba Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di wilayah Kepulauan Seribu terdapat peredaran narkoba ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Bripta Ivan Budhi Karseno dan Bripta Ade Adyta, SH melakukan penyelidikan disekitar Kepulauan Seribu ;
- Bahwa hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku diduga berasal dari Jl.Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa sesampainya di Jl. Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sekitar pukul 22.00 Wib melihat terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM dengan ciri-ciri sama dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa melihat demikian kemudian bersama dengan anggota tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan/ pengeledahan dari dalam dompet warna hitam merek Augustine yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram (*berat netto 0,0485gram*);
- Bahwa Terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM mengakui mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. KENI (*belum tertangkap*) di daerah Baladewa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat menuju ke lapangan Rumah Susun Baladewa dengan harga Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan I

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib Jl.Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dari terdakwa telah disita barang bukti dari dalam saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. KENI dengan harga Rp.150.000,- (seratus iima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara : pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Baladewa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat menuju ke lapangan Rumah Susun Baladewa, kemudian terdakwa menemui seorang perempuan yang terdakwa kenal dengan nama KENI;
- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa bilang kepada sdr. KENI (ada bahan gak"dan dijawab oleh sdr. KENI "ada"
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. KENI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa disuruh menunggu oleh sdr. KENI;
- Bahwa sekitar 20 menit sdr. KENI kembali lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening shabu dari sdr. KENI kemudian shabu tersebut oleh terdakwa disimpan didalam dompet lalu dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa pergi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang ke tempat kostnya ketika melintas di Jl. Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat betto 0,8845 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0344 gram), 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Augustine dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib Jl.Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dari terdakwa telah disita barang bukti dari dalam saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. KENI dengan harga Rp.150.000,- (seratus iima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara : pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Baladewa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat menuju ke lapangan Rumah Susun Baladewa, kemudian terdakwa menemui seorang perempuan yang terdakwa kenal dengan nama KENI;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1515/NNF/2019 tertanggal 08 April 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, SSI, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat betto 0,8845 gram, diberi nomor barang bukti 0523/2019/PF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0344 gram, diberi nomor barang bukti 0523/2018/PF, dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor: 35

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika., dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap Orang
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dari terdakwa telah disita barang bukti dari dalam saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang wiraswasta, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Sat Narkoba Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di wilayah Kepulauan Seribu terdapat peredaran narkotika, atas informasi tersebut kemudian Baripka Ivan Budhi Karseno, SH bersama dengan Brigadir Angger Woro Pambayun dan Bripda Ade Adyta, SH melakukan penyelidikan disekitar Kepulauan Seribu dan hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku diduga berasal dari Jl.Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. Galur Raya Kel. Kalur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sekitar pukul 22.00 Wib Bripka Ivan Budhi Karsno, SH melihat terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM dengan ciri-ciri sama dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, melihat demikian kemudian Bripka Ivan Budhi Karseno, SH bersama dengan anggota tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan dari dalam dompet warna hitam merek Augustine yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0485 gram) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. KENI (belum tertangkap) yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Baladewa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat menuju ke lapangan Rumah Susun Baladewa, kemudian terdakwa menemui seorang perempuan yang terdakwa kenal dengan nama KENI, setelah bertemu kemudian terdakwa bilang kepada sdri. KENI (ada bahan gak" dan dijawab oleh sdri. KENI "ada", kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdri. KENI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa disuruh menunggu oleh sdri. KENI dan sekitar 20 menit sdri. KENI

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening shabu dari sdr. KENI kemudian shabu tersebut oleh terdakwa disimpan didalam dompet lalu dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa pergi, sekitar pukul 22.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang ke tempat kostnya ketika melintas di Jl. Galur Raya Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu karena Terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1515/NNF/2019 tertanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Vita Lunarti, SSi, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat betto 0,8845 gram, diberi nomor barang bukti 0523/2019/PF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0344 gram, diberi nomor barang bukti 0523/2018/PF, dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 14 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8845 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0344 gram), 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Augustine, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HAKIM alias AMAT bin SUTRISNO SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.1.000.000.000,-

Hal 15 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8845 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0344 gram), 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Augustine Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh: Purnawan Narsongko, SH, sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, SH, MH dan Tiares Sirait, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Benedictus P.L., S.H, sebagai Panitera Pengganti, Mustofamoti S.H, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H

Purnawan Narsongko, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Benedictus P.L., S.H.

Hal 16 dari 13 Putusan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.